

MONOPOLI BISNIS KOPERASI SIMPAN PINJAM

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Permen Kop & UMKM) Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 yang menyebutkan bahwa modal sendiri KSP terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan yang disisihkan dari sisa hasil usaha, hibah dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib. Sedangkan Modal USP (Unit Simpan Pinjam) adalah modal tetap USP yang ditempatkan oleh koperasinya pada awal pendirian USP Koperasi, modal tidak tetap tambahan dari koperasi yang bersangkutan, dan cadangan yang disisihkan dari hasil usaha USP koperasi Sementara itu Permen Kop & UMKM Nomor 11/Per/M.KUKM/2015 tentang Petunjuk Pemupukan Modal Penyertaan bagi Koperasi, maka Koperasi dalam hal ini KSP memiliki peluang yang besar untuk menghimpun dana yang dapat digunakan untuk membiayai dan mengembangkan usahanya tanpa harus melanggar peraturan yang ada. Hal ini dikarenakan modal penyertaan bagi Koperasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan di atas, dapat berasal dari Pemerintah, Anggota, Masyarakat, Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum seperti BUMN/BUMD atau PT milik swasta, Badan Usaha yang bukan berbadan hukum seperti CV & Firma maupun penyertaan modal yang berasal dari badan hukum lainnya seperti Yayasan dan lain sebagainya.

Koperasi Simpan Pinjam merupakan suatu lembaga keuangan dan termasuk sebagai lembaga intermediary, meskipun demikian lembaga keuangan ini memiliki sifat yang khusus sesuai dengan prinsip prinsip koperasi. Menurut Permen Kop & UMKM Nomor 15/Per/M.KUKM/2015 khususnya pasal 19 disebutkan bahwa Kegiatan usaha simpan pinjam meliputi: menghimpun simpanan dari anggota; memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya; dan mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman. Calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan wajib menjadi anggota koperasi. Kegiatan

usaha simpan pinjam dengan koperasi lain dilakukan melalui kemitraan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.

Koperasi memiliki berbagai macam jenis seperti koperasi serba usaha, koperasi simpan pinjam dan sebagainya, koperasi ini ada yang berbasis konvensional dan berbasis syariah. Dinas Koperasi & UMKM memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Koperasi. Berkaitan dengan hal itu, dinas koperasi akan melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam dan menggolongkannya dalam lima kategori yaitu: sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidaksehat dan sangat tidak sehat.

Pengawasan dan Pembinaan yang lemah dari pihak berwenang dan aturan yang cukup longgar, terkadang dimanfaatkan oleh para pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mendirikan KSP dan melakukan praktek-praktek yang curang dan merugikan masyarakat banyak dan menurunkan citra koperasi. KSP yang berstatus Cukup Sehat, Kurang Sehat, Tidak Sehat dan Sangat Tidak Sehat dimungkinkan terjadi karena pengurus yang kurang memiliki ketrampilan manajemen atau terbentur adanya kesulitan dalam permodalan dan pengelolaan piutang, sehingga berujung pada perkembangan usaha dan kesehatan KSP itu sendiri.

Menurut UU Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, dalam Pasal 40 bahwa modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Sedangkan modal pinjaman bisa berasal dari anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain, bank/lembaga keuangan, obligasi atau surat utang dan sumber-sumber lain yang sah. Menurut pasal 42 disebutkan bahwa Koperasi juga dimungkinkan untuk memupuk dana dari modal penyertaan, yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana sesungguhnya praktek yang dilakukan oleh kalangan pelaku Koperasi Simpan Pinjam. Bahwa ekuitas KSP selama ini berasal dari:

1. Simpanan Pokok - dilakukan pada saat pertama kali menjadi anggota.
2. Simpanan Wajib - dibayar setiap bulan dengan jumlah tertentu.
3. Dana Cadangan yang dibentuk dengan persetujuan RAT (Rapat Anggota Tahunan).